



**Nomor 338/Pdt. P/2012/PA Tgr.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

**Didi Tasidi, S.H.**, pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Lais, Nomor 88, RT 14, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Keluarga Besar Ahli Waris PEMOHON, sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2012, disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon di muka persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 338/Pdt. P/2012/PA Tgr. tanggal 10 Mei 2012, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon telah datang menghadap persidangan, selanjutnya majelis hakim berusaha memberikan pandangan tentang bagaimana kondisi perkara ini, baik mengenai kekurangan maupun ketidakjelasan mengenai keadaan perkara ini.

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya Nomor 338/Pdt.P/2012/PA Tgr. bertanggal 10 Mei 2012.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

**TENTANG HUKUMNYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan tentang penetapan ah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya Nomor 338/Pdt. P/2012/PA Tgr. bertanggal 10 Mei 2012.

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini oleh Kuasa Pemohon, maka majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
- Menyatakan perkara Nomor 338/Pdt. P/2012/PA Tgr. dicabut.
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada persidangan Pengadilan Agama Tenggara hari Rabu, tanggal 30 Mei 2012 Masehi, bertepatan tanggal 9 Rajab 1433 Hijriah, oleh Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H., hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Azhari, M.H.I. dan Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H., masing-masing hakim anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu Dra. Safiah, Panitera Pengganti yang bersidang, serta dihadiri Kuasa Pemohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota,**

ttd

**Drs. H. M. Azhari, M.H.I.**

ttd

**Yurita Hedayanti, S.Ag., M.H.**

**Ketua Majelis,**

ttd

**Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Dra. S a f i a h**

**Perincian biaya perkara:**

• Biaya pendaftaran	Rp	.000,00
• Biaya proses	Rp	.000,00
• Biaya pemanggilan	Rp	30.000,00
• Biaya redaksi	Rp	5.000,00
• <u>Biaya meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h Rp 121.000,00 (..... satu ribu rupiah)

(Seratus dua puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)